

NILAI - NILAI SOSIAL TRADISI *MULANG* PADA MASYARAKAT SASAK DI DESA BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Eriana^{1*}, Hamidsyukrie², Hairil Wadi³

Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram
eriana080@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan mendeskripsikan proses tradisi mulang (menikah) pada masyarakat sasak di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara: dan (2) mengetahui & mendeskripsikan nilai-nilai sosial dalam proses tradisi mulang (menikah) pada masyarakat sasak di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode etnografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan (1) proses tradisi mulang (menikah) di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara diantaranya : a) mendait (berkenalan), b) midang (bertamu kerumah perempuan), c) menjanji (membuat perjanjian), d) Peta diwasa bagus (menentukan tanggal/bulan baik), e) memaling (mencuri), f) selabar&mejati (pemberitahuan), g) Gawe mengkawinan dan i) meriap (makan bersama). (2) nilai – nilai sosial dalam proses tradisi mulang (menikah) di Desa Bayan yaitu: a) Nilai Material, suatu yang berguna bagi fisik dan jasmani manusia seperti, tombak, kain putih 2 meter, uang bolong sebanyak 244 dan beras. b) Nilai Immaterial, nilai yang menggunakan nurani, akal, perasaan, kehendak, dan keyakinan seperti, tombak diyakini sebagai kekuatan dan pekerja keras, kain putih 2 meter yang diyakini melambangkan kesucian, bersih serta melambangkan kesetaraan, uang bolong 244 dilambangkan sebagai alat tukar, Oleh karena itu, diyakini pengantin selalu dapat bertukar pikiran ketika menemui masalah. Sedangkan beras melambangkan harapan.

Kata Kunci: Proses tradisi mulang; Nilai sosial Material dan Immaterial.

ABSTRACT

This study aims to : (1) knowing and describe the proces tradition mulang(married) in the Sasakcommunity in Bayan Village North Lombok : and (2) know & describe Social Values in the proces of tradition mulang(married) in the Sasakcommunity in Bayan Village North Lombok. This study uses a qualitative approach to the ethnographic method. Data collection techniques in this study using interviews, observation, and documentation. And data analysis techniques model Miles and Huberman include data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of this study found : (1) proces tradition of mulang(married) in the Sasakcommunity in Bayan Village North Lombok, including: a) mendait (meet), b) midang (visit the women house), c) menjanji (making promise), d) Peta diwasabagus(set a good date and mounth), e) memaling (steal), f) selabar&mejati(announcement), g) Gawemengkawinan dan i) meriap(eating together). (2) Social values in tradition of mulang (married) in Bayan Village, that is : a) Material Value Something that is useful for the physycal and human body, such as spears, 2 meter of white cloth, 244 perforated money and rice. b) Immaterial Value, Values that use conscience, reason, feeling, will, and beliefs, for example, a spear which is believed to be strength and hard word, 2 meter white cloth which is believed to symbolize purity, clean, and symbolizes equality, perforated money is symbolized as a medium of exchange, therefore it is believed that the bride and groom can always exchange ideas when encountering problems, while the rice symbolizes hope.

Keywords: *Proces Tradition Mulang; Social Values Material and Immaterial*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berbeda-beda adat dan kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang secara sadar dan tidak sadar melakukan suatu kebiasaan yang secara turun temurun dari generasi ke generasi. Kebudayaan suatu daerah merupakan hasil budaya oleh masyarakat setempat, untuk mewujudkan kebudayaan baik dalam bentuk ide, gagasan, sistem sosial (tingkah laku), karya masyarakat dan adat istiadat, yang mengakibatkan adanya perbedaan kebudayaan suatu daerah, salah satunya adalah pada tatacara perkawinan adat. Indonesia terdapat bermacam-macam upacara adat perkawinan yang diwariskan nenek moyang secara turun temurun dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Setiap suku daerah yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai upacara adat perkawinan yang berbeda-beda, masing-masing adat perkawinan tersebut memiliki keagungan, keindahan dan keunikan tersendiri, (Petrus, 2021).

Masing-masing suku di Indonesia memiliki kebudayaan khas. Salah satu unsur budaya yang masuk sekaligus berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah sistem perkawinan sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat. Perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat membuat perkawinan menjadi salah satu ritual yang cukup penting bagi masyarakat, (Hartina, 2018).

Masyarakat Suku Sasak Desa Bayan termasuk komunitas yang kaya akan budaya yang masih khas dan masih tetap terjaga secara turun temurun dari generasi ke generasi. Budaya yang tetap dipertahankan sampai saat ini adalah adat *Mulang*. *Mulang* merupakan tradisi khas Suku Sasak Desa Bayan dalam memulai memilih pasangan untuk dinikahi dan awal membangun keluarga. praktik ini tersebar di seluruh Pulau Lombok namun di beberapa tempat terdapat penyebutan berbeda atas istilah *Mulang* ini (Adnan, 2004:2). Seperti di desa Bayan Kabupaten Lombok Utara, mayoritas masyarakatnya menyebut *Merariq* dengan istilah *Mulang*.

Mulang merupakan suatu usaha membawa lari perempuan oleh laki-laki secara diam – diam lalu menyembunyikan untuk kemudian dijadikan sebagai calon istri. didalam proses tradisi *Mulang* terdapat larangan, kesakralan dan makna simbol - simbol yang diyakini masyarakat Desa Bayan dari dulu sampai saat ini. sehingga menjadikan tradisi *Mulang* salah satu ciri khas yang ada pada masyarakat Desa Bayan, Kab. Lombok Utara.

(Petrus, 2021) menemukan bahwa terdapat nilai – nilai sosial budaya pada perkawinan adat Suku *Bunaq* di desa Kewar Kecamatan Lemaknen Kabupaten Belu, hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana tahapan perkawinan adat Suku *Bunaq* di Desa Kewar Kecamatan Lemaknen Kabupaten Belu, dan apa saja nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam tahapan perkawinan adat Suku *Bunaq* di Desa Kewar Kecamatan Lemaknen Kabupaten Belu.

(Elmansyah, 2020) juga menemukan bahwa terdapat penguatan nilai – nilai tradisi pernikahan Melayu Sambas dan implementasinya dalam bimbingan dan konseling keluarga. tradisi pernikahan Melayu Sambas sampai saat ini masih terlaksana, sayangnya nilai-nilai dari tradisi tersebut kurang dipahami, dihayati dan dijunjung bagi kedua mempelai pengantin dalam membangun dan menjalani kehidupan berkeluarga. kondisi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman terhadap peran suami atau peran istri, yang sangat krusial terjadinya disfungsi keluarga.

Berbagai penelitian yang dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa tradisi pernikahan memiliki proses yang berbeda – beda disetiap suku daerah serta memiliki nilai – nilai sosial tersendiri dalam setiap tahapan proses pelaksanaannya dan memiliki simbol makna masing – masing dalam setiap bahan/alat yang digunakan dalam melakukan proses pernikahan/perkawinan disetiap suku daerah tertentu.

Hal ini perlu upaya untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi pernikahan/perkawinan dalam setiap suku daerah agar tetap berlangsung dari generasi ke generasi selanjutnya dengan cara mengenalkan, mengajarkan, memberikan pemahaman tentang proses tradisi pernikahan dan nilai – nilai sosial yang terkandung didalam proses pernikahan tersebut karena pada kenyataannya masih banyak generasi muda serta masyarakat yang belum mengetahui dan memahami nilai – nilai sosial yang terkandung dalam proses pernikahan khususnya di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan uraian di atas Desa Bayan memiliki tradisi pernikahan yang begitu sakral serta terdapat makna simbol – simbol yang belum dipahami oleh generasi muda serta penduduk disana. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, tentang proses tradisi mulang pada masyarakat sasak di Desa Bayan, dengan melakukan penelitian yang lebih sistematis dan mendalam. Penelitian ini juga perlu dilakukan untuk melihat nilai – nilai sosial yang terkandung didalam proses tradisi mulang tersebut. Dengan demikian, maka peneliti diarahkan pada “Nilai – Nilai Sosial Tradisi mulang Pada Masyarakat Sasak di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara“.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Metode etnografi. Penelitian dilakukan di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Pada lokasi tersebut, terdapat masyarakat adat yang masih menjalankan serta melestarikan tradisi mulang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2023. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari subjek penelitian yaitu pasangan yang melakukan pernikahan, orang yang menjadi pemandu acara pada saat tradisi mulang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun sumber lain yaitu informan penelitian merupakan orang yang ahli dan paham tentang tradisi mulang yaitu tokoh budaya Bayan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses Tardisi Mulang Pada Masyarakat Sasak Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Bayan Lombok Utara ditemukan bahwa proses tradisi *mulang* (menikah) terdiri dari tiga tahapan yaitu tahapan awal, pelaksanaan dan penutup. proses awal dalam tradisi *mulang* yaitu: proses *mendait* (berkenalan), *midang* (bertamu kerumah perempuan), *menjanji* (membuat perjanjian), *Peta diwasa bagus* (menentukan tanggal/bulan baik), memaling (mencuri), proses pelaksanaannya yaitu selabar& mejati (pemberitahuan), *sorong serah aji krama.*, *Gawe mengkawinan* (prayaan pernikahan) dan proses penutup yaitu *meriap* (makan bersama).

a. Proses *mendait* (berkenalan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses awal melakukan mulang adalah mendait (berkenalan) terlebih dahulu karena tanpa adanya perkenalan maka tidak akan ada rasa saling suka antara laki – laki dan perempuan. Berkenalan merupakan awal komunikasi untuk saling mengenal antara satu sama lain secara lebih dalam sehingga timbulnya rasa saling suka dan cinta antara laki-laki dan perempuan.

Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang dikemukakan oleh (Amalia, 2020) bahwa sebelum melakukan pernikahan, kedua calon pasangan akan melakukan tahap perkenalan terlebih dahulu untuk mengenali calon pasangan masing-masing. tahap perkenalan melibatkan komunikasi secara interpersonal. Keterlibatan ini menyebabkan proses pencarian informasi. proses pencarian informasi yang dilakukan pada saat perkenalan, membantu mengurangi ketidakpastian yang terjadi antar kedua individu asing yang hendak menjalin sebuah hubungan.

b. *midang* (bertamu kerumah perempuan)

Hasil penelitian ini menemukan bahwa *midang* adalah proses bertamu kerumah perempuan untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung serta melepaskan rasa rindu kepada pasangan. *Midang* biasanya dilakukan di teras, ruang tamu atau berugaq dan biasanya ada orang ketiga ketika kegiatan *midang* ini dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta adanya pengawasan dari pihak perempuan.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Chairililnya, 2016) Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. kegiatan bertamu dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain, juga mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian.

c. *menjanji* (membuat perjanjian)

Hasil penelitian menemukan bahwa proses *menjanji* dilakukan oleh laki-laki ke perempuan bahwasanya si laki-laki ini akan segera menikahi perempuan tersebut. perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis maupun bermaterai. Dalam *menjanji* (membuat perjanjian) laki-laki harus memberitahukan keluarga terlebih dahulu bahwasanya si laki-laki ini akan segera melakukan pernikahan dengan perempuan yang sudah ia yakini untuk dijadikan sebagai istri. dan juga sebagai bentuk sikap menghargai dan menghormati keluarga sendiri.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Menurut (Ansori, 2018) perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum islam mempunyai konsekuensi yuridis. pertama bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dan/memutuskan perjanjian melalui pengadilan.

d. *Peta diwasa bagus* (menentukan tanggal/bulan baik)

Hasil penelitian menemukan bahwa proses menentukan tanggal dan bulan yang baik untuk melakukan pernikahan karena didalam masyarakat adat bayan terdapat bulan larangan dalam melakukan pernikahan. Yaitu bulan Muharam, dan bulan Safar karena menurut informan bulan tersebut merupakan bulan berdukanya Nabi Muhammad. Dan adanya bulan yang baik seperti bulan Maulid dan bulan Lebaran karena bulan Maulid merupakan kelahiran nabi sedangkan bulan lebaran merupakan hari merdekanya umat islam.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan (Fauzan., 2019) masih ada tradisi atau kepercayaan melarang adanya pernikahan di bulan tertentu salah satunya di bulan *Takepek* yakni bulan Dzulqaidah dalam kalender hijriyah. Apabila kepercayaan itu dilaksanakan yakni melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut maka diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa keluarga yang akan melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena sial salah satunya rezeki mampet dan diyakini mendatangkan musibah dan kemelaratan.

e. *memaling* (mencuri)

Hasil penelitian menemukan bahwa *maling* adalah proses mencuri/membawa lari anak perempuan dan disembunyikan di rumah yang telah ditentukan sebelumnya untuk tujuan dinikahi rumah tersebut biasanya dinamakan dengan bale penyeboan didalam masyarakat adat bayan. *Maling* juga merupakan simbol kejantanan bagi laki-laki didalam masyarakat adat bayan. Sehingga praktik ini masih dilakukan sampai saat ini.

Hal ini sesuai dengan pendapat menurut (Rohmatun, 2018) kawin lari atau perkawinan bawa lari ialah suatu perkawinan dimana seorang laki-laki yang akan kawin akan membawa lari seorang perempuan. Pelarian atau pencurian seorang gadis baru dilakukan setelah ada kesepakatan antara seorang laki-laki atau perempuan untuk melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius yakni perkawinan.

f. *selabar&mejati* (pemberitahuan)

Hasil penelitian menemukan bahwa proses *selabar* dilakukan sehari atau dua hari setelah seseorang *memaling* (mencuri), *Selabar* artinya menceritakan kepada tokoh masyarakat/adat dari pihak perempuan bahwa si perempuan pergi dan tidak pulang selama satu atau dua hari, sedangkan *mejati* adalah proses pemberitahuan dari pihak laki-laki ke tokoh adat si perempuan bahwa si perempuan yang tidak pulang selama satu/dua hari tadi sudah di bawa lari oleh si laki – laki dengan tujuan untuk dinikahi sekaligus pemberitahuan dan menentukan kapan akan dilaksanakannya *sorong serah aji krama*.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Hamdi, 2016) bahwa *mejati dan selabar* merupakan laku-laku adat yang ada di masyarakat sasak yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki sebagai akibat dari perlakuannya membawa lari atau mencuri anak gadis seseorang untuk dipersunting. Untuk menebus kesalahannya pihak laki-laki harus melakukan *proses selabar dan mejati* karena merupakan cerminan kerendahan hati dan pengakuan jujur sebagai sikap tanggung jawab dan kejujuran serta momen meminta maaf atas kesalahannya.

g. *sorong serah aji krama*(musyawarah)

Hasil penelitian menemukan bahwa *sorong serah saji krama* merupakan musyawarah pihak laki – laki dan perempuan untuk menentukan mahar atau dedosan yang akan dikeluarkan oleh pengantin laki – laki. *sorong serah saji krama* biasanya dilakukan di rumah pembekel adat yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan kadang waris/kadang wali dari pihak perempuan. Adapun bawaan yang di bawa oleh pihak laki-laki ketika sudah menentukan aji krama seperti, tombak 2 buah, uang bolong 244, kain putih 2 lembar ukuran 2 meter dan beras 1 rompong.

Hal ini sesuai dengan pendapat menurut (Zakaria, 2018) *sorong serah aji krama* merupakan tradisi pembayaran adat masyarakat suku sasak dalam perkawinan. Tradisi ini memiliki makna sosial yang penting, karena menjadi sarana publikasi terjadinya perkawinan, pembuktian status bangsawan, mempererat tali kekeluargaan, dan membangun kembali keharmonisan dalam masyarakat. Tradisi ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum, artinya suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku ditengah tengah lingkungan masyarakat yang tidak bertentangan, menyimpang, dan keluar dari Al-Qur'an maupun Hadist sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

h. *Gawe mengkawinan* (perayaan pernikahan)

Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan *gawe mengkawin* dilakukan bersamaan dengan ritual kawin Adat. Kegiatan kawin adat dilakukan setelah ijb kabul dilakukan. proses Kawinan Adat diawali dengan kegiatan *merosok gigi* dan menggantung *nyerepet*. Sesudah itu pengantin melakukan *bedaq kerames*, dan mulai melangsungkan pernikahan adat di beruqaq yang sudah ditentukan yang di pandu oleh kiyai adat dan pembekel adat.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Rahman, 2013:17) perkawinan merupakan suatu pertalian hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sehingga terjalin hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan menjaga keturunan serta mencegah dari perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dan keluarganya.

i. Meriap (makan bersama)

Hasil penelitian menemukan bahwa *meriap* adalah proses Makan bersama antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan serta masyarakat yang ikut terlibat dalam proses *gawe mengkawinan* tersebut. Kegiatan *meriap* ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan maupun warga setempat. Kegiatan *meriap* ini merupakan penutup dalam proses tradisi *mulang* masyarakat adat desa Bayan.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Istianah, 2016) Silaturahmi yaitu segala perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain baik bentuk material maupun moral, dan tidak mengenal batas waktu dan bentuk, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu bersilaturahmi merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman sehingga akan terwujud hubungan yang harmonis.

3.2 Nilai – Nilai Sosial Yang Terkandung Dalam Proses Pelaksanaan Tradisi *Mulang* Pada Masyarakat Sasak Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Bayan Lombok Utara terdapat nilai – nilai sosial dalam proses tradisi *mulang*, yaitu nilai material dan nilai immaterial

a. Nilai Material

Nilai Material yaitu suatu keyakinan atau anggapan yang berguna bagi unsur fisik dan jasmani manusia atau masyarakat, seperti yang terdapat pada *proses peta diwasa bagus, sorong serah aji kerame* terdapat alat/bahan yang digunakan seperti, Tombak/pemangan, kain putih 2 lembar berukuran 2 meter, uang bolong sebanyak 244, dan beras satu rombing, dan juga terdapat pada proses *Gawe mengkawinan* terdapat alat/bahan yang digunakan seperti, 4 buah kelapa muda, ikat kepala dan baju putih untuk pengantin laki – laki, uang bolong sebanyak 49 biji, rotan, dan jojol lilit.

Simbol sebagaimana yang dikemukakan oleh Saiffudin (Hendro, 2020) adalah objek, kejadian, bunyi bicara atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. Bentuk primer dari simbolisasi oleh manusia adalah melalui bahasa. Tetapi manusia juga berkomunikasi dengan menggunakan tanda dan simbol.

Hal ini sejalan dengan teori simbolik yang dikemukakan (Ulfatin, 2017) menyatakan bahwa Interaksi simbolik adalah suatu paham atau aliran yang implementasinya menginterpretasikan pemaknaan dalam interaksi sosial antara individu satu dengan yang lain. Pemaknaan dilakukan dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dengan dijumpai oleh pengguna simbol – simbol, dan kemudian diberi penafsiran oleh kepastian makna dari tindakan orang lain

b. Nilai Immaterial

Nilai imaterial yaitu nilai yang menggunakan nurani dan juga indra, akal, perasaan, kehendak, dan keyakinan. Seperti nilai immaterial dalam proses *peta diwasa bagus* terdapat keyakinan bahwa terdapat bulan larangan untuk melakukan pernikahan seperti bulan puasa dan bulan Muharram karena bulan tersebut merupakan bulan berdukanya nabi Muhammad, sedangkan bulan yang baik adalah bulan Maulid Nabi karena bulan ini bulan lahirnya nabi Muhammad, masyarakat disana berharap menikah mereka seperti kelahiran nabi Muhammad yang membawa rahmat bagi umat Islam dan membawa umat Islam dari zaman gelap gulita menuju alam terang benerang seperti saat ini. Nilai immaterial yang terdapat pada proses *sorong serah sajikrame* yaitu nilai immaterial berkaitan dengan makna & simbol dalam bahan/alat yang digunakan seperti pemangan/tombok merupakan lambang daripada kekuatan dan kerja keras, kain putih 2 meter yang melambangkan kesucian, bersih serta melambangkan kesetaraan di masyarakat adat Desa Bayan, yang tidak membedakan golongan masyarakat miskin dan golongan masyarakat kaya Uang bolong 244 uang disini diartikan sebagai sesuatu yang berfungsi sebagai alat tukar. Oleh karena itu, pengantin tersebut harus sering-sering bertukar pikiran ketika menemui masalah. Sedangkan beras melambangkan harapan. Harapan disini tentunya pengantin tersebut nantinya akan menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.

Hal ini sejalan dengan pendapat dalam teori simbolik menurut Liang Gie menyebutkan bahwa simbol adalah tanda buatan yang bukan berwujud kata-kata untuk mewakili atau menyingkat suatu artian apapun. Sedangkan kata makna mengandung pengertian tentang arti atau maksud tertentu. Jadi simbol merupakan bentuk lahiriah yang mengandung maksud, sedangkan makna adalah arti yang

terkandung di dalam lambang tertentu. dengan demikian simbol dan makna merupakan dua unsur yang berbeda tetapi saling berkaitan bahkan saling melengkapi.

Nilai immaterial yang terdapat pada *Gawe mengkawinan* (perayaan pernikahan) seperti proses merosok dan menggantung nyerepet mempunyai simbol bahwa pengantin tersebut diharapkan memiliki tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain dan sebagai tanda bahwasanya kedua mempelai baru melangsungkan pernikahan. bedaq kerames didalam rumah, bedaq keramas diartikan agar pengantin bersih dari hal hal yang buruk. empat buah kelapa muda diartikan agar pengantin dapat hidup bersama dalam keadaan suka maupun duka, ikat kepala dari benang putih dan baju putih diartikan supaya pengantin yang baru membina rumah tangga dapat memiliki hati dan pikiran yang bersih dalam membangun rumah tangga.⁴⁹ Kepeng Bolong di artikan sebagai hukuman yang akan diberikan ke mempelai laki-laki karena telah mencuri si perempuan untuk tujuan dinikah sedangkan Pukulan yang diberikan menggunkan rotan tersebut menyimbolkan hukuman yang harus diterima karena telah membawa lari anak perempuan orang. membasuh kakidari wali dan pengantin laki – laki diartikan bahwa perempuan meminta ridho dari wali untuk memberikan restu dan meridhoi pernikah mereka, sedangkan membasuh kaki dari pengantin laki – laki adalah agar suaminya memberikan nafkah lahir batin, menjadi keluarga yang Sakinah mawadah warahmah dan berharap hanya maut yang memisahkan mereka. Sedangkan jojor lilit diartikan agar hati dan pikiran mereka tetap terang dan selalu diberikan jalan keluar setiap ada permasalahan.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Ulfatin, 2017) makna simbol dalam interaksi dapat bergeser dari tempat dan waktu tertentu. Atas dasar ini, berarti interaksionis simbolik merupakan model penelitian yang lebih cocok diterapkan untuk mengungkap makna prosesi budaya sebuah komunitas. Dari prosesi itu akan terungkap makna dibalik interaksi budaya antar pelaku. Tentu saja, yang diharapkan adalah pengungkapan proses budaya secara natural, dan bukan situasi buatan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses tradisi *mulang* (menikah) pada masyarakat Sasak di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap awal/perencanaan kemudian tahap pelaksanaan dan diakhiri dengan penutup.
2. Nilai sosial yang terkandung dalam tradisi *mulang* (menikah) meliputi nilai material yaitu nilai yang melekat pada bahan dan alat yang digunakan dan nilai imaterial yaitu nilai yang terkandung pada bahan dan alat tersebut seperti pemangan/tombok merupakan lambang daripada kekuatan dan kerja keras, kain putih 2 meter yang melambangkan kesucian, bersih serta melambangkan kesetaraan di masyarakat adat Desa Bayan, Uang bolong 244 uang disini diartikan sebagai sesuatu yang berfungsi sebagai alat tukar, suami istri dapat selalu bertukar pikiran, ikat kepala yang terbuat dari benang putih dan baju putih yang dimaknai sebagai permulaan ,memiliki hati dan pikiran yang bersih dalam membangun rumah tangga, 4 buah kelapa dimaknai agar suami istri selalu tetap bersama dalam keadaan apapun. Jojor lilit dimaknai sebagai penerang, agar rumah tangga yang baru dibangun diterangi dan selalu diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan.

Referensi

Adnan, S. (2004:2). Pergeseran Nilai-nilai Adat Marari Pada Masyarakat Suku sasak Lombok (Studi Pada Kcamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Tesis Universitas Diponegoro Semarang*.

- Amalia, R. &. (2020). Strategi komunikasi Interpersonal Untuk Meningkatkan Kepastian Realisasi Pernikahan Melalui Kegiatan Ta'aruf di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 5(1).
- Ansori, G. (2018). Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. (Konsep, Regulasi Dan Implementasi). *Gadjah Mada University Press*.
- Chairililsya, D. (2016). Mengajarkan Tata Cara Bertamu Kepada Anak Usia Dini (Untuk Guru dan Orang Tua). *EIDUCHILD*, 5(2).
- Elmansyah, T. (2020). Pengutan nilai-nilai Tradisi Pernikahan Melayu Sambas dan Implementasinya Dalam Bimbingan Konseling. (Voll.5, Nol.1). *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 5(1).
- Fauzan., W. (2019). Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3(4).
- Hamdi, S. d. (2016). Perkawinan Adat Merariq Dan Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3).
- Hartina, S. (2018). Nilai-Nilai Moral Yang Terkandung Pada Perkawinan Adat Suku Buol di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Jurnal Edivic Media Publikasi Prodi PPKN*, 6(01).
- Hendro, P. E. (2020). Simbol: Arti, Fungsi, Dan Implikasi Metodologisnya. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(2).
- Istianah. (2016). shilaturahmi sebagai upaya menyambung tali yang terputus. *Riwayah: Jurnal studi hadis*, 2(2).
- Petrus, L. (2021). Kajian Tentang Nilai-Nilai Sosial Budaya Pada Perkawinan Adat Suku Bunaq di Desa Kewar Kecamatan Leamaknek Kabupaten Belu. *Jurnal politik, hukum, sosial budaya dan pendidikan*, 19.(2).
- Rahman, M. F. (2013:17). Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi. *Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram*.
- Rohmatun, R. (2018). Tradisi Kawin Culik Dan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ulfatin. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Zakaria. (2018). Tradisi sorong serah aji krama : upaya memperkuat hubungan keluarga suku sasak. *De Jure: Jurnal hukum dan syari'ah*, 10(2).